

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat Universitas Negeri Yogyakarta perlu disusun organisasi dan tata kerjanya;
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
5. Senat adalah senat universitas.
6. Ketua senat adalah rektor.

7. Sekretaris senat adalah sekretaris senat universitas.
8. Komisi adalah komisi senat universitas.
9. Dosen adalah dosen biasa fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
10. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja senat.
11. Pertimbangan adalah pendapat senat yang merupakan masukan terhadap gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal yang dilakukan dalam rapat senat.
12. Persetujuan adalah pendapat dan/atau keputusan senat yang bersifat menerima atau tidak menerima suatu gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat pleno senat.
13. Pengesahan adalah penetapan senat terhadap usulan keputusan yang telah mendapatkan persetujuan oleh pihak lain.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Senat berkedudukan di universitas.
- (2) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas yang berwenang memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengesahan terhadap rancangan peraturan universitas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. Menentukan :
 1. statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 2. kebijakan dasar tentang tri dharma perguruan tinggi;
 3. kebijakan dasar tentang anggaran pendapatan dan belanja universitas;
 4. kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, dan pengubahan nama fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, lembaga pengembangan pendidikan pengajaran dan aktivitas instruksional, pengembangan lembaga penelitian, pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pusat-pusat layanan kepada masyarakat;
 5. kebijakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas;
 6. pemberian pertimbangan kenaikan jabatan dosen ke lektor kepala dan persetujuan kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar.
- b. Menetapkan peraturan universitas tentang:
 1. pemilihan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga;
 2. pemberian gelar Doktor *Honoris Causa*;
 3. perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 4. prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen;
 5. pemberian penghargaan akademik.
- c. Memberi pertimbangan peraturan tentang:
 1. daya tampung mahasiswa universitas;
 2. layanan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 3. penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama;
 4. tata upacara resmi universitas.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - a. Guru Besar yang telah dikukuhkan ;
 - b. anggota *ex officio*: rektor, pembantu rektor, dekan, direktur program pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - c. anggota senat wakil dosen fakultas.

- (2) Masa tugas anggota senat :
- Guru Besar memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh rektor dan berakhir pada saat yang bersangkutan pensiun;
 - anggota *ex officio* memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sampai dengan masa tugas tambahannya berakhir;
 - anggota senat wakil dosen fakultas memiliki masa tugas 4 (empat) tahun sejak ditetapkan oleh rektor.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi senat terdiri atas:

- ketua;
- sekretaris;
- komisi :
 - ketua;
 - sekretaris;
 - anggota.

Pasal 6

- Ketua senat dijabat oleh rektor.
- Ketua senat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini.
- Dalam melaksanakan tugas-tugas harian senat, ketua senat dibantu oleh seorang sekretaris senat.

Pasal 7

- Sekretaris senat dijabat oleh anggota senat dengan jabatan fungsional Guru Besar.
- Sekretaris senat bertugas:
 - melaksanakan tugas-tugas harian senat;
 - bertindak atas nama ketua senat setelah mendapat mandat dari ketua senat;
 - menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan senat;
 - menetapkan prioritas materi yang dibahas dalam rapat tertutup senat sesuai dengan urgensinya setelah berkonsultasi dengan rektor selaku ketua senat.
- Sekretaris senat mempunyai masa tugas 4 (empat) tahun sejak ditetapkan oleh rektor.

Pasal 8

Senat terdiri atas komisi-komisi sebagai berikut:

- Komisi I yaitu Komisi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Komisi II yaitu Komisi Organisasi, Keuangan, dan Administrasi;
- Komisi III yaitu Komisi Kemahasiswaan, Alumni dan kehidupan kampus.
- Komisi IV yaitu Komisi Pengembangan;
- Komisi V yaitu Komisi Guru Besar.

Pasal 9

- Tugas Komisi I:
 - merumuskan rancangan kebijakan dasar di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - merumuskan rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - mengkaji rancangan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan sistem kredit semester.

- (2) Tugas Komisi II:
- a. merumuskan rancangan kebijakan penggalian sumber dana dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat;
 - b. mengkaji rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan organisasi dan tata kerja, administrasi keuangan, dan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi;
 - d. mengkaji rancangan laporan pertanggungjawaban pimpinan di bidang organisasi, keuangan, dan administrasi keuangan.
- (3) Tugas Komisi III :
- a. merumuskan rancangan kebijakan norma, perilaku, dan kepribadian mahasiswa;
 - b. merumuskan rancangan kebijakan layanan dan pengembangan ke mahasiswa di bidang penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni.
- (4) Tugas Komisi IV:
- a. merumuskan rancangan kebijakan pengembangan universitas untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi pengembangan sumber daya jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - b. merumuskan rancangan kebijakan desentralisasi manajemen universitas;
 - c. merumuskan rancangan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam hal kebijakan pengembangan universitas;
 - d. merumuskan rancangan kebijakan hubungan kerja sama antara universitas dengan masyarakat lembaga, instansi baik nasional maupun internasional.
- (5) Tugas Komisi V
- a. merumuskan, mengembangkan, dan memantau standar akademik;
 - b. merumuskan, mengembangkan, dan memantau etika akademik;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
 - d. merumuskan rancangan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas;
 - e. merumuskan rancangan kebijakan pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;
 - f. merumuskan kebijakan kultur universitas;
 - g. merumuskan rancangan tatacara persetujuan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - h. merumuskan rancangan kebijakan pemberian gelar Doktor *Honoris Causa*.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota senat menjadi anggota salah satu komisi yaitu Komisi I, II, III, atau IV yang ditetapkan berdasar pilihan yang bersangkutan dan pertimbangan jumlah anggota setiap komisi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris senat.
- (3) Setiap Guru Besar menjadi anggota Komisi V.
- (4) Susunan, jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan senat.
- (5) Anggota senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 11

- (1) Senat dapat membentuk panitia *ad hoc* yang anggotanya terdiri atas anggota senat ditambah unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Panitia *ad hoc* melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatannya.

BAB V
PEMILIHAN SEKRETARIS SENAT
KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI

Pasal 12

- (1) Pemilihan sekretaris senat dilaksanakan dalam rapat tertutup senat.
- (2) Pemilihan dipimpin oleh rektor selaku ketua senat sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh salah satu anggota senat sebagai sekretaris rapat setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Rektor selaku ketua senat mengajukan calon sekretaris senat 1 (satu) orang atau lebih.
- (4) Pemilihan sekretaris senat dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir dalam rapat.
- (5) Calon sekretaris senat yang disetujui dalam musyawarah atau yang memperoleh suara terbanyak disahkan menjadi sekretaris senat.

Pasal 13

- (1) Ketua dan sekretaris komisi dipilih setelah keanggotaan komisi terbentuk.
- (2) Rapat komisi untuk pemilihan ketua dan sekretaris komisi dipimpin oleh salah seorang anggota komisi setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi dipilih oleh anggota komisi dengan cara musyawarah untuk mufakat atau dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua dan sekretaris komisi ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (5) Ketua dan sekretaris komisi mempunyai masa tugas 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh rektor.

BAB VI
KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Rapat senat terdiri atas rapat pleno tertutup, rapat pleno terbuka, rapat antarkomisi, rapat komisi, dan rapat-rapat lain.
- (2) Rapat pleno tertutup senat:
 - a. memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengesahan:
 1. statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 2. kebijakan dasar tentang tri dharma perguruan tinggi.
 3. kebijakan dasar tentang anggaran pendapatan dan belanja universitas.
 4. kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, atau pengubahan nama fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, dan lembaga pengembangan pendidikan pengajaran dan aktivitas instruksional,
 5. pengembangan lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan pusat-pusat layanan kepada masyarakat.
 6. kebijakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas
 - b. memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap rancangan peraturan universitas tentang:
 1. pemilihan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga;
 2. pemberian gelar doktor *Honoris Causa*;
 3. perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 4. pemberian penghargaan akademik.

c. memberikan pengesahan peraturan tentang:

1. daya tampung mahasiswa universitas;
2. layanan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
3. penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama;
4. upacara resmi universitas;
5. prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen.

(3) Rapat pleno terbuka senat untuk melaksanakan upacara resmi universitas:

- a. dies natalis;
- b. wisuda lulusan S₀, S₁, S₂, dan S₃;
- c. pengukuhan Guru Besar;
- d. pengangkatan Guru Besar Emeritus
- e. pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;
- f. pemberian gelar doktor *Honoris Causa*;
- g. pelepasan Guru Besar pensiun;
- h. penghormatan Guru Besar yang meninggal dunia;
- i. penerimaan lulusan S₂, S₃ luar negeri dan dalam negeri bukan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta .

Pasal 15

- (1) Rapat tertutup senat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Rapat tertutup senat dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau urgensinya.
- (3) Agenda rapat tertutup senat disusun oleh sekretaris senat .
- (4) Pengubahan, penambahan, atau pengurangan agenda rapat tertutup senat diusulkan oleh anggota senat setelah pemimpin rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (5) Undangan rapat tertutup senat disiapkan dan ditandatangani oleh sekretaris senat dan dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak

Pasal 16

- (1) Rapat terbuka senat diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Agenda rapat terbuka senat disusun oleh sekretaris senat bersama-sama dengan unit terkait.
- (3) Undangan rapat terbuka senat disiapkan dan ditandatangani oleh rektor selaku ketua senat dan dikirim kepada anggota senat dan pihak terkait 5 (lima) hari kerja sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak

Pasal 17

- (1) Rapat komisi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat komisi dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau urgensinya.
- (3) Agenda rapat komisi disusun oleh ketua atau sekretaris komisi.
- (4) Undangan rapat komisi disiapkan dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris komisi dan dikirim kepada anggota komisi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 18

- (1) Rapat antar komisi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Agenda rapat antar komisi disusun oleh sekretaris senat.
- (3) Undangan rapat antar komisi disiapkan, ditandatangani oleh sekretaris senat, dan dikirim kepada peserta rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 19

- (1) Rapat panitia *ad hoc* diselenggarakan sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam surat keputusan rektor tentang panitia *ad hoc*.
- (2) Agenda rapat panitia *ad hoc* disusun oleh ketua.
- (3) Undangan rapat panitia *ad hoc* disiapkan dan ditandatangani oleh ketua panitia *ad hoc* dan dikirim
- (4) kepada anggota panitia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 20

- (1) Rancangan perumusan kebijakan, peraturan, usulan kegiatan, dan hal-hal lain yang telah dibahas dan disusun oleh komisi, antar komisi, oleh panitia *ad hoc* pada rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), 18 ayat (2), dan 19 ayat (2) dapat diusulkan untuk diagendakan dan dibahas dalam rapat tertutup senat.
- (2) Penentuan prioritas rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dibahas ditentukan dalam rapat tertutup senat.

Pasal 21

- (1) Rapat tertutup senat dibuka oleh pemimpi rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum rapat tertutup senat sebanyak 2/3 jumlah anggota senat.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Anggota senat yang hadir terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung keputusan rapat.
- (5) Anggota senat yang hadir dalam rapat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat, hak memilih dan dipilih.
- (6) Hasil rapat harus dirahasiakan atau tidak harus dirahasiakan tergantung keputusan rapat.
- (7) Anggota senat yang tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan suatu keputusan harus menerima keputusan rapat.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Hasil keputusan dengan pemungutan suara dapat diterima apabila mendapatkan minimal 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) suara peserta rapat yang hadir.
- (4) Apabila jumlah suara belum mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara diulang sampai diperoleh jumlah suara berbeda.
- (5) Hasil rapat diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota senat pada rapat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja senat disusun oleh komisi II dengan memperhatikan program kerja senat dan komisi.
- (2) Rancangan anggaran belanja senat dibahas dalam rapat antar komisi untuk diusulkan kepada panitia anggaran melalui sekretaris senat.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 24

- (1) Rancangan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan senat terlebih dahulu dibahas secara bertahap oleh rapat komisi dan antar komisi.

- (2) Pengambilan keputusan atas rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan pada pasal 22.

BAB VIII MEKANISME KERJA SENAT KOMISI SENAT DAN PANITIA *AD HOC*

Pasal 25

- (1) Pengadaan bahan rapat komisi, antar komisi, dan/atau panitia *ad hoc* dapat berasal dari pimpinan universitas, sivitas akademika, tenaga administrasi, alumni, dan pihak-pihak lain.
- (2) Penyiapan bahan rapat sebagaimana disebut pada ayat (1) dibahas pada rapat tertutup senat oleh komisi dan/atau panitia *ad hoc*.
- (3) Hasil rapat tertutup senat dapat berupa edaran, pengumuman, suplemen, dan lain-lain.

BAB IX PENGHORMATAN BAGI GURU BESAR PENSIIUN GURU BESAR EMERITUS DAN GURU BESAR MENINGGAL DUNIA

Pasal 26

- (1) Guru Besar yang memasuki masa pensiun dilepas dalam rapat terbuka senat.
- (2) Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pidato pelepasan.
- (3) Guru Besar emeritus dapat diberdayakan bagi pengembangan universitas yang akan diatur dengan peraturan rektor.
- (4) Guru Besar yang meninggal dunia mendapat penghormatan terakhir dengan upacara yang diatur dalam peraturan universitas.

BAB X ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Pasal 27

- (1) Kerja administratif kesenatan dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi dan bertanggung jawab kepada sekretaris senat.
- (2) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari seorang ketua dan sejumlah anggota pelaksana.
- (3) Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan urusan rumah tangga senat.
- (4) Ketua pelaksana administrasi senat menyusun uraian tugas anggota pelaksana dengan persetujuan sekretaris senat.
- (5) Jumlah anggota pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Ketua dan anggota pelaksana administrasi diangkat dengan keputusan rektor.
- (7) Sekretariat senat mempunyai ruang kantor dan inventaris sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi senat.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Setiap anggota senat harus melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Anggota senat *ex-officio* yang berhalangan tetap diberhentikan dan digantikan oleh anggota senat baru untuk meneruskan sisa masa tugas yang penetapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota senat wakil dosen fakultas yang berhalangan tetap diberhentikan dan digantikan oleh anggota senat baru untuk meneruskan sisa masa tugas yang penetapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Anggota senat yang tidak dapat hadir pada rapat tertutup, terbuka, komisi, atau antar komisi yang menjadi bagian dari tugasnya perlu memberitahu kepada sekretariat senat.

Pasal 29

- (1) Sekretaris senat, ketua komisi, dan sekretaris komisi mendapat honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan rektor.
- (2) Setiap anggota senat yang hadir dalam rapat-rapat mendapat uang transport dan uang sidang sesuai dengan ketentuan dalam keputusan rektor.
- (3) Anggota panitia *ad hoc* mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan rektor tentang pengangkatannya.

Pasal 30

- (1) Koordinasi kegiatan senat dengan unit-unit struktural pada universitas atau unsur lain menjadi tanggung jawab sekretaris senat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam Prosedur Operasi Baku antara senat dan unit-unit dan unsur terkait.
- (2) Ketentuan tentang Prosedur Operasi Baku ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
- (4) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Nomor: 02/PU/2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 19 Desember 2007
Rektor,


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687389